

Problematika penerapan perma no 7 pasal 1 angka 3 dalam persidangan elektronik di indonesia

Khoirul Anwar¹, Fatonah Zarka Safiq², Dhuroruddin Mubarak Riwal³, Dewi Fatimatuz Zahro⁴

^{1,2,3,4} program studi hukum dan tata negara, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
email: *anwar.uinmalang@gmail.com, syafizaka@gmail.com, mubarakriwal@gmail.com, fatimahzzhra23@gmail.com

Kata Kunci:

Domisili Elektronik, Persidangan Elektronik, e-Court, Kepastian Hukum, Keadilan Prosedural

Keywords:

Electronic Domicile, Electronic Court Proceedings, e-Court, Digital Literacy, Procedural Justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah penerapan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang domisili elektronik dalam persidangan elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa domisili elektronik memudahkan proses persidangan melalui sistem e-Court, terutama dalam pemanggilan dan pengiriman dokumen secara elektronik. Namun, penerapannya masih memiliki kendala seperti kurang jelasnya verifikasi domisili elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat,

keterbatasan akses teknologi, serta potensi penyalahgunaan sistem. Selain itu, masih terdapat masalah dalam pembuktian pemanggilan elektronik dan perlindungan hak para pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem, peningkatan literasi digital, serta pengembangan teknologi yang lebih merata agar persidangan elektronik dapat berjalan lebih adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges in implementing Article 1(3) of PERMA No. 7 of 2022 regarding electronic domicile in electronic court proceedings in Indonesia. The research uses a normative legal method with legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings show that electronic domicile helps make court processes more efficient through the e-Court system, especially in electronic summonses and document exchange. However, several challenges still exist, such as unclear verification systems, limited public digital literacy, unequal access to technology, and the risk of system misuse. In addition, issues related to the validity of electronic summonses and the protection of parties' rights in court are still found. Therefore, improvements are needed in system verification, digital literacy, technical assistance, and technological infrastructure so that electronic court proceedings can be more effective, fair, and provide legal certainty for all parties.

Pendahuluan

Persidangan elektronik adalah proses penyelesaian perkara di pengadilan dengan menggunakan teknologi digital. Proses seperti pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan pihak, pertukaran dokumen, hingga putusan dilakukan melalui sistem online pengadilan. Tujuannya agar proses peradilan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa mengubah aturan hukum acara yang berlaku. (MAHARANI 2025) Dasar hukum persidangan elektronik di Indonesia diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Aturan ini menjadi landasan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penggunaan sistem e-Court dalam administrasi dan persidangan elektronik agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mahkamah Agung juga mengembangkan berbagai sistem digital seperti SIADPA, SIWAS, SIPP, dan e-Court untuk meningkatkan pelayanan peradilan. Melalui sistem tersebut, proses peradilan diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, transparan, dan efektif.^(Sutarman 2023)E-Court merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana untuk mempermudah para pencari keadilan dalam menjalankan proses peradilan secara elektronik,¹ mulai dari administrasi perkara, layanan peradilan, hingga pelaksanaan persidangan. Sistem ini dirancang untuk mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Walaupun telah diberlakukan sejak tahun 2019, pada tahap awal penerapannya masih terbatas pada pengadilan-pengadilan tertentu sehingga belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah.

Pembahasan

Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa domisili elektronik adalah alamat elektronik atau layanan pesan yang telah diverifikasi dan digunakan para pihak dalam persidangan. Artinya, alamat hukum tidak lagi hanya berupa alamat rumah, tetapi juga dapat berupa alamat digital yang resmi dalam sistem e-Court. Jika dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sebelumnya domisili elektronik hanya berupa email, sedangkan sekarang diperluas menjadi berbagai layanan digital yang terverifikasi. Hal ini memudahkan pengadilan dalam mengirim panggilan, pemberitahuan, dan putusan secara online sehingga proses persidangan menjadi lebih cepat, praktis, dan hemat biaya.

Namun, penerapannya juga memiliki kendala, seperti masih banyak masyarakat yang kurang memahami teknologi, adanya risiko penyalahgunaan akun, dan ketimpangan akses digital. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan edukasi agar penggunaan domisili elektronik tetap aman, adil, dan memberikan kepastian hukum.²Penggunaan domisili elektronik dalam persidangan menimbulkan masalah terkait pembuktian dan kepastian hukum. Dalam persidangan elektronik, bukti pemanggilan tidak lagi berbentuk surat fisik, tetapi melalui sistem digital seperti notifikasi e-Court. Karena itu, pengadilan harus memiliki sistem yang jelas dan dapat dibuktikan, misalnya adanya jejak digital waktu pengiriman dan penerimaan pesan. Jika tidak, dapat muncul sengketa karena pihak tertentu merasa tidak menerima panggilan sidang. Dalam praktiknya, penerapan domisili elektronik juga belum berjalan sempurna. Banyak masyarakat masih kurang memahami teknologi dan mengalami kesulitan mengakses sistem e-Court. Selain itu, sering terjadi masalah seperti email masuk spam, akun tidak aktif, atau nomor yang sudah tidak digunakan. Akibatnya, ada pihak yang dianggap tidak hadir dalam sidang padahal sebenarnya tidak mengetahui adanya pemberitahuan.

Masalah lain muncul ketika kuasa hukum mendaftarkan domisili elektronik tanpa koordinasi yang baik dengan klien. Akibatnya, informasi perkara hanya diketahui kuasa hukum sementara klien tidak memahami perkembangan persidangan. Selain itu, terdapat risiko kebocoran data dan penyalahgunaan akun yang dapat merugikan para pihak dalam proses peradilan.(MARZUKI 2024). Secara umum, domisili elektronik memang membuat persidangan lebih cepat dan efisien, tetapi belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi semua masyarakat. Karena itu, diperlukan peningkatan keamanan sistem, literasi digital, pendampingan hukum, dan pengembangan teknologi agar penggunaan domisili elektronik dapat berjalan lebih adil dan efektif.

Problematisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 angka 3 antara lain:

Pertama, ketidakjelasan makna “terverifikasi” dalam domisili elektronik tergugat. PERMA belum menjelaskan secara jelas bagaimana proses verifikasi dilakukan, terutama terhadap alamat elektronik tergugat yang didaftarkan penggugat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesalahan data. Kedua, masalah putusan verstek dalam e-Court. Jika tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara elektronik, maka pemanggilan berikutnya harus dilakukan melalui surat tercatat. Ketentuan ini memberi kesempatan tambahan kepada tergugat, tetapi juga dapat memperlambat proses persidangan elektronik.(Harahap 2017)

Ketiga, biaya pemeriksaan saksi atau ahli dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dibebankan kepada pihak yang mengajukannya. Aturan ini dianggap lebih adil, tetapi masih membutuhkan aturan teknis yang jelas mengenai pembayaran dan pencantumannya dalam putusan agar tidak menimbulkan kebingungan. Keempat, masalah kesetaraan akses dalam persidangan elektronik. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan digital, perangkat, atau akses internet yang memadai. Akibatnya, sebagian pihak mengalami kesulitan mengikuti persidangan online, menerima panggilan, atau memahami dokumen perkara. Kondisi ini dapat menghambat hak para pihak dalam membela diri dan memengaruhi keadilan persidangan.

Selain itu, kelompok seperti lansia, masyarakat berpendidikan rendah, dan masyarakat di daerah dengan jaringan internet terbatas lebih rentan mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem e-Court. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan teknis, bantuan layanan di pengadilan, sistem sidang hybrid, serta peningkatan edukasi masyarakat tentang penggunaan e-Court. Berbagai masalah tersebut menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 masih memiliki kelemahan, seperti aturan yang belum jelas dan pelaksanaan yang belum maksimal. Hal ini sesuai dengan teori kegagalan hukum dari Lon L. Fuller yang menjelaskan bahwa hukum dapat gagal jika aturan tidak jelas dan sulit diterapkan. Karena itu, diperlukan sosialisasi, evaluasi, dan perbaikan aturan agar sistem persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan adil.(Hadi and Gandryani 2022)

Pasal 1 angka 3 memang membawa kemudahan, tetapi juga menimbulkan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian alamat elektronik, rendahnya literasi digital, hingga hambatan teknis. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret agar konsep ini tetap berjalan efektif dan tidak mengurangi hak para pihak dalam memperoleh keadilan. Secara umum, upaya penyelesaian problematisasi tersebut dapat dilakukan melalui

beberapa langkah berikut: Pertama, pengadilan perlu memperkuat verifikasi domisili elektronik agar alamat yang digunakan benar-benar aktif dan sesuai dengan pihak yang berperkara. Verifikasi dapat dilakukan dengan mencocokkan identitas dan alamat fisik.

Kedua, diperlukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat tentang penggunaan e-Court. Pengadilan dapat memanfaatkan Posbakum untuk membantu masyarakat yang belum memahami teknologi dan memberikan sosialisasi tentang penggunaan domisili elektronik. Ketiga, untuk mengatasi kendala teknis, pengadilan dapat menerapkan sidang hybrid, yaitu gabungan sidang online dan tatap muka. Selain itu, pengadilan juga dapat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk pemanggilan jika sistem elektronik mengalami kendala. Keempat, Mahkamah Agung perlu meningkatkan sarana dan prasarana seperti stabilitas sistem e-Court, keamanan data, jaringan internet, serta fasilitas ruang sidang elektronik yang mendukung proses persidangan online. (Sa'adah and Haliah 2024)

Pelaksanaan Persidangan Elektronik

Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan elektronik pada dasarnya adalah bentuk modern dari persidangan biasa yang dipindahkan ke sistem digital. Artinya, secara substansi tidak ada perubahan besar dalam hukum acaranya, tetapi cara menjalankannya yang berubah dari yang sebelumnya harus hadir langsung di pengadilan, kini banyak tahapan bisa dilakukan secara online melalui sistem e-Court. Kalau dijelaskan secara sederhana, persidangan elektronik itu seperti “memindahkan ruang sidang ke dunia digital”. Para pihak tetap berperkara seperti biasa ada gugatan, jawaban, pembuktian, sampai putusan hanya saja komunikasi dan pengiriman dokumen dilakukan melalui internet. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan peradilan yang praktis, responsif, serta terjangkau dari segi biaya.

Alur Pendaftaran sidang online

Pendaftaran perkara melalui sistem online untuk saat ini hanya dapat diakses oleh advokat. Setelah melakukan registrasi dan memperoleh akun, advokat harus melewati proses validasi oleh Pengadilan Tinggi sesuai lokasi pengambilan sumpah. Adapun ketentuan mengenai pendaftaran oleh individu atau badan hukum masih menunggu pengaturan lebih lanjut. (Rahmawati 2024). **Pertama**, Registrasi Akun: Advokat mendaftar sebagai pengguna terdaftar, sedangkan perorangan/badan hukum mendaftar sebagai "Pengguna Lain" melalui website e-Court. **Kedua**, Input Gugatan (e-Filing): Login ke akun e-Court, pilih pengadilan tujuan, isi data para pihak (penggugat/tergugat), dan unggah dokumen gugatan/permohonan dalam bentuk PDF dan DOC/RTF. **Ketiga**, Pembayaran Panjar (e-Payment): Sistem akan mengeluarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pembayaran dilakukan melalui Virtual Account bank yang ditunjuk maksimal 1x24 jam.

Keempat, Verifikasi & Nomor Perkara: Setelah pembayaran, petugas pengadilan memverifikasi berkas dan menerbitkan nomor perkara resmi yang dikirim ke email. **Kelima**, Pemanggilan Sidang (e-Summons): Panggilan sidang dikirim melalui email atau domisili elektronik. **Keenam**, Persidangan Elektronik (e-Litigasi): Setelah disetujui, sidang dilakukan online, termasuk pertukaran dokumen (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) melalui upload berkas. Dokumen yang Diperlukan: Surat

Gugatan/Permohonan (PDF dan Word/RTF), Surat Kuasa (jika dikuasakan) yang telah di-scan, Scan Bukti Awal (seperti KTP, Buku Nikah, atau surat terkait lainnya). Layanan e-Court berlaku untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

Tahapan-Tahapan Persidangan Online

Pertama, proses dimulai dari pendaftaran perkara melalui sistem e-Court tanpa harus datang ke pengadilan. Pembayaran biaya perkara dan pemanggilan para pihak juga dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah terdaftar. Kedua, sidang pertama biasanya tetap dilakukan secara langsung untuk mediasi atau perdamaian. Jika tidak berhasil, para pihak dapat melanjutkan sidang secara online dengan persetujuan bersama. Ketiga, proses persidangan online (e-litigasi) dilakukan dengan mengirim dokumen seperti jawaban, replik, dan duplik melalui sistem e-Court. Pemeriksaan saksi atau ahli juga dapat dilakukan melalui video conference. Keempat, pada tahap pembuktian, dokumen bukti diunggah ke sistem dan kesimpulan para pihak dikirim secara elektronik melalui e-Court. Kelima, putusan hakim diunggah ke sistem dan dapat diakses secara online oleh para pihak. Jika ada keberatan, banding atau kasasi juga dapat dilakukan secara elektronik.

Analisis Hukum Islam

Fiqh al-Qadha' merupakan cabang khusus dalam hukum Islam yang mengatur secara rinci segala aspek yang berkaitan dengan peradilan. Ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim (seperti keadilan, pengetahuan hukum, dan integritas moral), tata cara mendengarkan dan menilai kesaksian, hingga prosedur yang benar dalam mengambil dan menjatuhkan putusan. (Lubis 2020) Dalam kerangka ini, dikenal istilah qawa'id al-qadha', yaitu prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman hakim agar terhindar dari kekeliruan dalam memutuskan perkara. Sebagai contoh, prinsip utama menyatakan bahwa siapa yang mengajukan tuntutan (penggugat) wajib menghadirkan bukti yang kuat, sementara pihak yang didakwa (tergugat) cukup bersumpah atas nama Allah jika ia membantah tuduhan tersebut. (Hukum and Soekanto 2026)

Lebih lanjut, hakim dilarang keras mengambil kebijakan yang dapat merugikan pihak lain secara tidak adil, serta tidak diperbolehkan mengubah status hukum seseorang hanya berdasarkan rasa curiga atau dugaan semata, tanpa adanya bukti yang sah. Agama Islam bahkan menetapkan etika khusus yang harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim, di antaranya adalah tidak menerima suap dalam bentuk apa pun, bertindak secara adil dengan tidak condong kepada salah satu pihak, serta tidak boleh memutuskan perkara ketika sedang dilanda emosi atau kemarahan, karena hal itu dapat mengaburkan objektivitas. Adapun perkara yang menjadi kewenangan peradilan dalam fiqh al-qadha' mencakup berbagai macam kasus, seperti sengketa harta benda, pidana ringan, masalah perceraian dalam rumah tangga, hingga pembagian warisan. (Fatmawati, F. & Sultan 2020)

Sementara itu, Siyasah Syar'iyah dapat dipahami sebagai kebijakan negara yang disusun dan dijalankan oleh pemerintah dengan tetap berpegang teguh pada ruh dan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang seluas-luasnya

bagi rakyat.(Zaidi and Rahman 2015) Kebijakan ini tidak harus secara tekstual disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat yang berlaku umum. Tujuan utama dari *siyasah syar'iyah* sendiri adalah melindungi lima kepentingan utama (*maqashid syariah*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Dalam penerapannya di dunia nyata, *siyasah syar'iyah* mencakup beragam bidang kehidupan bernegara, misalnya aturan tentang pengelolaan keuangan negara (seperti anggaran dan belanja publik), sistem peradilan secara makro, hingga kebijakan hubungan luar negeri dengan negara lain.(Mannang et al. 2025) Contoh konkretnya, pemerintah diperbolehkan untuk menetapkan pajak yang adil di luar kewajiban zakat, apabila kas negara benar-benar dalam kondisi darurat dan membutuhkan dana tambahan untuk melayani kepentingan umum. Demikian pula, ketika wabah penyakit melanda suatu wilayah, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat demi melindungi keselamatan jiwa merupakan bentuk *siyasah syar'iyah* yang sah secara agama, karena prioritas utamanya adalah mencegah bahaya yang lebih besar.

Fiqh al-qadha' membahas tata cara peradilan seperti pemeriksaan bukti, saksi, dan putusan hakim, sedangkan *siyasah syar'iyah* membahas kebijakan pemerintah dalam mengatur sistem peradilan. Keduanya saling berhubungan untuk menciptakan peradilan yang adil, bersih, dan independen. Hakim harus bebas dari campur tangan penguasa, sementara pemerintah bertugas membuat aturan yang mendukung keadilan. Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sistem e-court dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan hukum untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif fiqh al-qadha', penggunaan domisili elektronik tetap harus menjamin bahwa informasi persidangan benar-benar sampai kepada para pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih "al-kitabu kal-khitab" yang berarti tulisan memiliki kekuatan hukum seperti ucapan langsung. Karena itu, email atau pesan digital dapat digunakan sebagai sarana pemanggilan resmi dalam persidangan selama tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum.(Muhammad 2011)

Dalam penerapan domisili elektronik, prinsip kehati-hatian tetap harus diperhatikan agar pemanggilan elektronik benar-benar sah dan adil. Menurut Wahbah az-Zuhaili, alat bukti tulisan hanya dapat dianggap sah jika identitas pengirim dan penerimanya jelas serta dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, unsur "terverifikasi" dalam domisili elektronik sangat penting agar tidak terjadi kesalahan atau ketidakadilan dalam persidangan. Selain itu, dalam hukum Islam juga dikenal prinsip kesetaraan di depan hukum (*al-musawah amam al-qadha'*), yaitu setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri. Namun, dalam praktik e-court masih ada masyarakat yang kurang memahami teknologi sehingga berpotensi mengalami kerugian. Hal ini bertentangan dengan kaidah "la darar wa la dirar" yang melarang adanya kerugian bagi pihak lain. Pemikiran Abu Ishaq asy-Syathibi juga menegaskan bahwa hukum harus menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.(Bakar, n.d.)

Dengan demikian, jika dikaitkan langsung dengan Pasal 1 angka 3 PERMA No. 7 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa legitimasi domisili elektronik dalam perspektif hukum Islam memang dimungkinkan, bahkan relevan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, penerapannya harus memenuhi tiga syarat utama: pertama, adanya verifikasi yang kuat sebagai bentuk implementasi prinsip *ihtiyath*; kedua, adanya jaminan bahwa komunikasi benar-benar sampai kepada pihak yang dituju sesuai dengan kaidah *al-kitabu*

kal-khitab; dan ketiga, tidak menimbulkan ketimpangan akses yang bertentangan dengan prinsip *al-musawah*. Tanpa pemenuhan ketiga aspek ini, maka perluasan domisili elektronik berpotensi tidak hanya bermasalah secara yuridis, bahkan bertolak belakang dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Kesimpulan dan Saran

Pengaturan domisili elektronik dalam Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan bentuk inovasi hukum dalam rangka modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Perluasan makna domisili dari alamat fisik menjadi alamat digital melalui sistem e-Court telah memberikan kemudahan, efisiensi, dan turut mewujudkan asas peradilan yang praktis, cepat, serta berbiaya ringan. Dari sisi normatif, aturan ini telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk penyelenggaraan persidangan secara elektronik. Akan tetapi, dalam penerapannya masih terdapat berbagai problem yang berkaitan dengan aspek hukum, teknis, serta sosial. Ketidakjelasan mekanisme verifikasi domisili elektronik menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, khususnya terkait keabsahan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Selain itu, keterbatasan literasi digital, ketimpangan akses teknologi, serta risiko keamanan data menjadi hambatan nyata yang dapat memengaruhi efektivitas sistem ini. Dalam praktik, kondisi tersebut berpotensi mengurangi terpenuhinya keadilan prosedural, bahkan dapat merugikan pihak yang tidak memiliki kemampuan atau akses yang memadai terhadap teknologi.

Dari perspektif hukum Islam, penerapan domisili elektronik pada dasarnya dapat dibenarkan sebagai bentuk *masalah mursalah* dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun, keabsahannya tetap harus memenuhi prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*), menjamin sampainya informasi secara nyata kepada para pihak, serta menjaga kesetaraan (*al-musawah*) di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanpa adanya verifikasi yang kuat dan sistem yang inklusif, penerapan domisili elektronik berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan mekanisme verifikasi, peningkatan literasi digital masyarakat, penyediaan pendampingan hukum dan teknis, serta pengembangan infrastruktur yang memadai. Langkah tersebut penting agar penerapan domisili elektronik bukan hanya berfokus pada efisiensi administratif, melainkan juga harus menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak bagi seluruh pencari keadilan.

Daftar Pustaka

- Bakar, Jazuli Abu. n.d. *Fiqh Dinamis: Membumikan Hukum Islam Dalam Dinamika Kehidupan Kontemporer*. IRCiSoD.
- Fatmawati, F. & Sultan, L. 2020. "Telaah Siyasah Syar'iyah Atas Sengketa Tanah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1 (2): 278–86.
- Hadi, Fikri, and Farina Gandryani. 2022. "Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19 (1): 23–46.

- Harahap, M Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hukum, Efektivitas, and Soerjono Soekanto. 2026. "PENERAPAN ELEKTRONIK AKTA CERAI (e-AC) PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. <http://etheses.uin-malang.ac.id/64537/3/200201110101>.
- Lubis, Dedi Mahruzani Nur. 2020. "Penggunaan Qawa 'Id Fiqhiyyah Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Medan." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (1).
- MAHARANI, DIELLA ANGGIETA. 2025. "EFEKTIVITAS HUKUM ACARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. <http://etheses.uin-malang.ac.id/77207/1/210201110196.pdf>.
- Mannang, Abd, R Rahmatiah, Andi Akmal, and Sri Ayu Andari Putri Alwaris. 2025. "Hukum Islam Perspektif Politik Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3 (1).
- MARZUKI, RAHMATULLAH ALAIK. 2024. "E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR DITINJAU DARI ASAS CONTANTE JUSTITIE." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. <http://etheses.uin-malang.ac.id/63410/>.
- Muhammad, M D Nor Bin. 2011. "KONSEP NUSYUZ (STUDI KOMPERATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahmawati, Dheya. 2024. "Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (4).
- Sa'adah, Nur, and Dahlia Haliah. 2024. "IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA ELEKTRONIK (E COURT) DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK SELAMA PANDEMI COVID-19: Analisis Kesenjangan Antara Kesiapan Institusional Dan Adopsi Publik." *Khatulistiwa Law Review* 5 (1): 1-13.
- Sutarman. 2023. "Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian," no. 7, 89.
- Zaidi, Mohamad, and Abdul Rahman. 2015. "APLIKASI MAQ AS ID AL-SYAR I ' AH DALAM PENTADBIRAN NEGARA : SATU TINJAUAN SEJARAH ISLAM * Application of Maq as Id Al-Syar i ' Ah in State Administration : A Survey into the Islamic History" 12 (12): 29-56.